

BAB III

KEWAJIBAN TERHADAP PERHUBUNGAN LAUT

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut Pada Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi

agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia internasional. Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.

Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:¹

- a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;

Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-

¹ Penjelasan UU No 17 Tahun 2008 *tentang Pelayaran*

undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;

- b. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
- c. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam "*International Ship and Port Facility Security Code*"; dan
- d. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti "*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*".

Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang- Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang selama ini telah menyelenggarakan kegiatan perusahaan pelabuhan tetap dapat menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan mendapatkan pelimpahan kewenangan Pemerintah, dalam upaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan ketentuan kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, yaitu PT. Pelnas lestari dalam Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai berikut:²

Pasal 38

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

² Undang-undang No. 17 tahun 2008 *tentang Pelayaran*

(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.

(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian pengangkutan yang disepakati. Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundangundangan nasional. yang dimaksud dengan "dokumen muatan" adalah *Bill of Lading* atau *Konosemen* dan *Manifest* dan dalam "keadaan tertentu" adalah seperti bencana alam, kecelakaan di laut, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah.

Pasal 40³

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41

(1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

³ *ibid*

- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
- d. kerugian pihak ketiga.

(2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat di jelaskan bahwa pada ayat (1) huruf a “kematian atau lukanya penumpang yang diangkut” adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf b “Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan. Huruf c “Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di perairan. Dan huruf d yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang

tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.

Di dalam Pasal 1 angka 1 (ketentuan umum) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ditemukan definisi pelayaran, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu proses pelayaran terdapat empat unsur penting yaitu unsur dari kepelabuhanan, unsur angkutan di perairan, unsur keselamatan dan keamanan dan unsur perlindungan lingkungan maritim.

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari aspek angkutan di perairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti sempit hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja.⁴

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain, dan *portare* berarti mengangkut atau membawa.⁵ Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa ke sebelah lain dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian transportasi dapat diberikan definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Hukum Pelayaran Darat*, (Sumur Bandung, 1983), Jilid V, h. 23.

⁵<http://spseminar2009.blogspot.com/2009/08/dias-purwoko-aji-224104227.html> diakses terakhir pada hari Selasa, 26 Januari 2014

Menurut Ridwan, pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada beberapa unsur pengangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sesuatu yang diangkut;
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.

Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri⁶. Menurut Soegijatna, pengangkutan adalah memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barangbarangnya⁷.

B. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, *trans* berarti seberang atau sebelah lain; dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai

⁶ Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1978), h. 5

⁷ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1995), h. 1

usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya⁸.

Sebagaimana dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, yaitu PT. Pelnas Lestari dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di perairan, sebagai berikut:⁹

Pasal 177

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

⁸ Rustian Kamaludin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003) , h. 14

⁹ Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 *tentang Angkutan di perairan*

Pasal 180

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 181

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut¹⁰:

- a. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*);
- b. Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);

¹⁰K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 146.

c. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).

Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang. Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak¹¹.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 1965 Pasal 15 yaitu sebagai berikut:¹²

- (1) Direksi perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan menteri.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan, pengusaha/pemilik alat angkutan menetri berdasarkan persetujuan dengan menteri yang berdasarkan dan pihak-pihak lainyang

¹¹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1993), h. 41.

¹² PP No 17 Tahun 1965 *tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang*

dapat ditunjuk oleh direksi perusahaan, bertindak sebagai badan pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungans berdasarkan peraturan pemerintah ini.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-America) Atau *consument* atau *Konsument* (Belanda). Pengertian dari *Consumer* atau *Consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen).¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2:¹⁴

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen tersebut dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Sementara pernyataan, “tidak untuk diperdagangkan”, yang dinyatakan dalam definisi konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian “pelaku usaha” yang diberikan Undang-undang, dimana yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

¹³ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, (Daya Widya, Jakarta, 1999), h. 9.

¹⁴ Undang-undang No 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5 tentang hak dan kewajiban konsumen, namun secara umum dikenal empat hak dasar konsumen, Yaitu¹⁵ :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)
- c. Hak Untuk Memilih (*The right to Chose*)
- d. Hak untuk di dengar (*The right to be heard*)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisai-organisasi konsumen yang tergabung dalam IOCU (*Internasional Organization of Consumers Union*) menambahkan lagi beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat.

Dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan hak dan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan, ketenangan, keselamatan dalam mengkonsumsi dan menikmati barang dan jasa

¹⁵ *ibid*, h. 31.

¹⁶ *ibid*

- b. Hak untuk memilih barang dan jasa yang diinginkan dan sesuai dengan jaminan yang dijanjikan terhadap barang tersebut.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa yang dijanjikan
- d. Hak untuk didengarkan keluhannya atas barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dalam menikmati barang dan jasa
- g. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya pembedaan suku, ras, agama dalam mendapatkan barang dan jasa
- h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

D. Undang-undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang

Didalam Undang-undang No 33 Tahun 1964 tentang dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Pasal 4 disebutkan:¹⁷

1. Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.

¹⁷ Pasal 4 Undang-undang No 33 Tahun 1964 *tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang*

2. Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

Peraturan Perundang-undangan No 17 Tahun 1965 ayat 1 yang berbunyi :¹⁸

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh pengguna alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai tempat tujuan.

Kewajiban pemilik usaha jasa angkutan untuk mengasuransikan penumpangnya di atur dalam ketentuan Undang-undang No 33 Tahun 1964 pasal 5 yang berbunyi :¹⁹

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada dana pertanggungan melalui bank atau badan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Dana yang disetorkan pemilik usaha angkutan menurut pasal 5 ini nantinya diberikan kepada konsumen / penumpang yang mengalami kecelakaan akibat pengoperasian kapal.

¹⁸ UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 *tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang*

¹⁹ Pasal 5 Undang-undang No 33 Tahun 1964 *Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang*

Menurut Radiks puba bahwa hak-hak penumpang atas santunan asuransi atas kecelakaan angkutan laut, danau, udara dan sungai diberikan kepada:

- (1). Setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum, baik melalui angkutan laut, danau, udara dan sungai kereta api, yang telah membayar/ melunasi iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang untuk tiap perjalanan yang ditempuh dengan pembuktian:
 - a) Kupon iuran wajib jasa raharja, atau
 - b) Telah membayar tiket perusahaan angkutan yang bersangkutan dimana iuran wajib telah disatukan pembayarannya dengan sewa angkutan
- (2). Pemilik angkutan atau pelaku usaha telah membayar iuran waji²⁰b Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpangnya kepada PT. Jasa Raharja.

Selanjutnya terdapat azas-azas tanggung jawab ganti rugi (liability) untuk dapat menentukan apakah atau bagaimana suatu kerugian yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi, yaitu:

- a. azas tanggung jawab ganti rugi berdasarkan adanya unsur kesalahan (liability based on fault);
- b. azas tanggung jawab ganti rugi berdasarkan praduga adanya kesalahan (presumption liability) dimana seseorang dianggap selalu bertanggung jawab atas kesalahan;
- c. azas ganti rugi mutlak (absolut liability) yang tidak mempermasalahkan adanya tidak bukti kesalahan; dan

²⁰ Radiks Purba, *Asuransi angkutan laut*, (Rieneka Cipta, Jakarta, 1997), h. 336

d. azas tanggung jawab ganti rugi terbatas (limited of liability) dimana ganti rugi dibatasi sampai sejumlah tertentu.²¹

Didalam pasal 3 UU No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang disebutkan:²²

- (1) Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
 - a. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
 - b. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
 - I. kematian, dan
 - II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

²¹ M. Husseyn Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, PT. (Multazam Mitra Prima, Jakarta, 2001), h. 66

²² *Ibid*